



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/37

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIP BAN PT

Revisi :
02

Hal :
1 dari 5

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.4/37

No Revisi :

02

Disiapkan oleh

Diana, S.Sos, M.Si
Kepala UPMF

Diperiksa oleh

H. Marsuq, S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas

Disahkan oleh

Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu M.P
Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/	
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/37	Prosedur Mutu PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022	Revisi : 02	Hal : 2 dari 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

- Untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas perlu dilakukan pengangkatan Ketua Prodi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dipandang perlu menyusun pedoman tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Prodi di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Prosedur Mutu Pemilihan Ketua Prodi di Lingkungan Prodi Administrasi Publik Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur mutu ini berlaku untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi persyaratan dalam ruang lingkup di Prodi Administrasi Publik Fisipol Untag Samarinda

1.3. Referensi

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- ISO 9001:2015
- Dokumen Standar Ketua Prodi Administrasi Publik Fisipol.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/	
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/37	Prosedur Mutu PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022	Revisi : 02	Hal : 3 dari 5

1.4. Definisi.

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan lainnya.
3. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Ketua Prodi adalah penanggungjawab atas pengelolaan program studi.
6. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terdapat sembilan Prodi yaitu Prodi Ilmu Hukum, Prodi Manajemen, Prodi Akuntansi, Prodi Administrasi Publik, Prodi Teknik Sipil, Prodi Arsitektur, Prodi Agroteknologi, Prodi Kehutanan, dan Prodi Psikologi.
7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk menyelenggarakan proses penjurian dan pengusulan Calon Ketua Prodi.

1.5 Penanggung Jawab

- Rektor bertanggung jawab untuk menyetujui promosi jabatan tenaga kependidikan berprestasi atau menolaknya dengan memperhatikan analisis persyaratan dan atau usulan Dekan Fakultas.
- Dekan bertanggung jawab dalam mengusulkan promosi jabatan tenaga kependidikan ke Rektor

1.6 Ketentuan Umum


- Pengangkatan Ketua Program Studi yang baru dilaksanakan setelah pemberhentian pejabat Ketua Program Studi sebelumnya, sesuai Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Persyaratan menjadi Ketua Prodi diatur dalam Standar Pemilihan Ketua Prodi.
- Pemilihan Ketua Prodi dilaksanakan satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua Prodi.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/	
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/37	Prosedur Mutu PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022	Revisi : 02	Hal : 4 dari 5

BAB II

PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

1.1. Alur Proses Pemilihan Ketua Program Studi



	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/	
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/37	Prosedur Mutu PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022	Revisi : 02	Hal : 5 dari 5

**Pengumuman Hasil
Pemilihan Ketua Prodi**



**Rapat Koordinasi Pejabat
Fakultas Terkait Hasil
Pemilihan Ketua Prodi**



**Pengusulan Calon Ketua
Prodi Kepada Ketua
Umum Yayasan**

9. Panitia pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Ketua Prodi kepada Dekan.
10. Dekan mengadakan rapat internal bersama-sama dengan Wakil Dekan untuk memilih salah satu Calon Ketua Prodi yang diusulkan Panitia.
11. Dekan menetapkan Calon Ketua Prodi yang mendapatkan suara terbanyak selanjutnya akan disampaikan kepada Rektor kemudian diusulkan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda untuk ditetapkan sebagai Ketua Prodi.

2.2. Dokumen Terkait

- 1) SK Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua Prodi Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 2) Surat Pengajuan Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan
- 3) Daftar Riwayat Hidup
- 4) SK Pengangkatan atau Perpanjangan
- 5) Foto copy legalisir ijazah dan Transkrip nilai S1, S2, dan S3
- 6) Dokumen penilaian kinerja individu akhir tahun
- 7) Hasil test assessment psikologi
- 8) Lembar penilaian kinerja indiviu
- 9) SK Rektor pengangkatan jabatan
- 10) Dokumen Standar Pemilihan Ketua Prodi